



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Wiranda Mokodompis Alias Nanda**
2. Tempat lahir : Konarom
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga
Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/II/2022/RESKRIM tertanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Wiranto Mokodompis alias Nando**
2. Tempat lahir : Konarom
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga
Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2022/RESKRIM tertanggal 8 Februari 2022;

Selanjutnya untuk Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai **Para Terdakwa**; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi RANDY NURHAMIDIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-30/P.1.12.8/Eoh.2/04/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO berupa Pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa I, WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I, WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO serta Tersangka IRFANDI GANGGAI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekiranya jam 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan lorong samping rumah orang tua mantu saksi SUPARNO SURIPNO di Desa Konarom Barat, Kecamatan Dumoga Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi RANDY NURHAMIDIN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO bersama dengan Tersangka IRFANDI GANGGAI (DPO) datang menghampiri saksi RANDY NURHAMIDIN yang kemudian Tersangka IRFANDI GANGGAI (DPO) langsung melakukan memukul bagian kepala saksi RANDY NURHAMIDIN menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan bagian pelipis mata kanan saksi RANDY NURHAMIDIN berdarah, kemudian Terdakwa I, WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO secara bersama-sama memukul saksi RANDY NURHAMIDIN dengan menggunakan tangan yang terkepal secara berulang kali yang mengenai bagian kepala dan badan saksi RANDY NURHAMIDIN, dan beberapa warga yang hendak lewat dari jalan lorong tersebut sudah berkumpul untuk menghentikan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi RANDY NURHAMIDIN.



- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi JASMAN PAPUTUNGAN, saksi SUPARNO SURIPNO serta warga yang berada di lokasi kejadian berteriak menghimbau agar Para Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kemudian warga membawa Para Terdakwa dan Tersangka IRFANDI GANGGAI (DPO) sedangkan saksi RANDY NURHAMIDIN langsung dibawa saksi PARNO SURIPNO masuk kedalam rumah mertua dari saksi SUPARNO SURIPNO.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi RANDI NURHAMIDIN berdasarkan Visum Et Repertum No 440/UPTD.M/14/I/2021 tanggal 11 Januari 2022 dari Puskesmas Mopuya Kecamatan Dumoga Utara yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Satriadi selaku dokter pada Puskesmas Mopuya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan korban di temukan:

- Korban datang di puskesmas dalam keadaan sadar, tensi seratus sepuluh per delapan puluh, nadi tujuh puluh delapan kali per menit, respirasi dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- Luka robek di pelipis mata kanan tepi luka tidak rata, ukuran kurang lebih dua centimeter
- Hematom di bawah mata kiri
- Bengkak di pipi sebelah kiri
- Luka lecet di leher sebelah kanan sepanjang kurang lebih sepuluh centimeter.
- Memar di bahu kiri seluas kurang lebih empat kali enam centimeter
- Luka lecet multipel di punggung sebelah kanan pada area seluas kurang lebih lima belas kali dua puluh lima centimeter.
- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, saat ini di temukan tanda – tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I, WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA serta Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekiranya jam 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di di jalan lorong di samping rumah orang tua mantu saksi SUPARNO SURIPNO di Desa Konarom Barat, Kecamatan Dumoga Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi RANDY NURHAMIDIN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO bersama dengan Tersangka IRFANDI GANGGAI (DPO) datang menghampiri saksi RANDY NURHAMIDIN yang kemudian Tersangka IRFANDI GANGGAI (DPO) langsung melakukan memukul bagian kepala saksi RANDY NURHAMIDIN menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan bagian pelipis mata kanan saksi RANDY NURHAMIDIN berdarah, kemudian Terdakwa I, WIRANDA MOKODOMPIS alias NANDA dan Terdakwa II WIRANTO MOKODOMPIS alias NANDO secara bersama-sama memukul saksi RANDY NURHAMIDIN dengan menggunakan tangan yang terkepal secara berulang kali yang mengenai bagian kepala dan badan saksi RANDY NURHAMIDIN, dan beberapa warga yang hendak lewat dari jalan lorong tersebut sudah berkumpul untuk menghentikan pengeroyokan yang dilakukan dilakukan terhadap saksi RANDY NURHAMIDIN.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi JASMAN PAPUTUNGAN, saksi SUPARNO SURIPNO serta warga yang berada di lokasi kejadian berteriak menghimbau agar Para Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kemudian warga membawa Para Terdakwa dan Tersangka IRFANDI GANGGAI (DPO) sedangkan saksi RANDY NURHAMIDIN langsung dibawa saksi PARNO SURIPNO masuk kedalam rumah mertua dari saksi SUPARNO SURIPNO.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi RANDI NURHAMIDIN berdasarkan Visum Et Repertum No 440/UPTD.M/14/I/2021 tanggal 11 Januari 2022 dari Puskesmas Mopuya Kecamatan Dumoga Utara yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Satriadi selaku dokter pada Puskesmas Mopuya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - HASIL PEMERIKSAAN
 - Pada pemeriksaan korban di temukan:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang di puskesmas dalam keadaan sadar, tensi seratus sepuluh per delapan puluh, nadi tujuh puluh delapan kali per menit, respirasi dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celsius.
- Luka robek di pelipis mata kanan tepi luka tidak rata, ukuran kurang lebih dua centimeter
- Hematom di bawah mata kiri
- Bengkak di pipi sebelah kiri
- Luka lecet di leher sebelah kanan sepanjang kurang lebih sepuluh centimeter.
- Memar di bahu kiri seluas kurang lebih empat kali enam centimeter
- Luka lecet multipel di punggung sebelah kanan pada area seluas kurang lebih lima belas kali dua puluh lima centimeter.

- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, saat ini di temukan tanda – tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Randi Nurhamidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA saksi sedang berada di rumah mertua saksi Suparno Suripno bersama dengan saksi Jasman Paputungan yang beralamat di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara dengan tujuan saksi hendak pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Ibolian namun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang 3 (tiga) orang bernama Irfandi Ganggai Alias Fani bersama Para Terdakwa kemudian Irfandi Ganggai langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi bagian pelipis mata kanan saksi sehingga pelipis mata kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Para Terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan badan saksi;

- Bahwa selanjutnya datang warga sekitar yang meleraikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumoga Utara;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut saksi dalam posisi berhadapan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di pelipis mata kanan, hermatom di bawah mata kiri, bengkak di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, memar di bahu kiri, dan luka lecet di punggung sebelah kanan;
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian di hadapan Sangadi Desa Ibolian pada bulan Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Jasman Paputungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA saksi bersama dengan saksi Randi Nurhamidin berada di rumah mertua dari saksi Suparno Suripno yang beralamat di Desa Konarom Barat dengan tujuan akan pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Ibolian namun tiba-tiba datang 3 (tiga) orang bernama Irfandi Ganggai Alias Fani bersama Para Terdakwa kemudian Irfandi Ganggai langsung memukul saksi Randi Nurhamidin dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Randi Nurhamidin bagian pelipis mata kanan sehingga pelipis mata kanan saksi Randi Nurhamidin mengalami

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg



luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Para Terdakwa memukul saksi Randi Nurhamidin dengan tangan terkepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan badan saksi Randi Nurhamidin;

- Bahwa selanjutnya datang warga sekitar yang meleraikan kemudian saksi Randi Nurhamidin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumoga Utara;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut saksi Randi Nurhamidin dalam posisi berhadapan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Randi Nurhamidin mengalami luka robek di pelipis mata kanan, hermatom di bawah mata kiri, bengkak di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, memar di bahu kiri, dan luka lecet di punggung sebelah kanan;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Randi Nurhamidin dan Para Terdakwa adalah 5 (lima) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Suparno Suripno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA ketika saksi berada di rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara bersama dengan saksi Randi Nurhamidin dan saksi Jasman Paputungan yang mana saksi Randi Nurhamidin dan saksi Jasman Paputungan hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Ibolian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang bernama Irfandi Ganggai Alias Fani bersama Para Terdakwa kemudian Irfandi Ganggai langsung memukul saksi Randi Nurhamidin dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Randi Nurhamidin bagian pelipis mata kanan sehingga pelipis mata kanan saksi Randi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhamidin mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Para Terdakwa memukul saksi Randi Nurhamidin dengan tangan terkepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan badan saksi Randi Nurhamidin;

- Bahwa selanjutnya datang warga sekitar yang meleraikan kemudian saksi Randi Nurhamidin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumoga Utara;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut saksi Randi Nurhamidin dalam posisi berhadapan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Randi Nurhamidin mengalami luka robek di pelipis mata kanan, hermatom di bawah mata kiri, bengkak di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, memar di bahu kiri, dan luka lecet di punggung sebelah kanan;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Randi Nurhamidin dan Para Terdakwa adalah 4 (empat) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 440/UPTD.M/14/I/2022 atas nama Randi Nurhamidin yang telah diperiksa oleh dr. I Wayan Satriadi, Dokter Puskesmas Mopuya dengan hasil pemeriksaan :
 - a) Korban datang di puskesmas dalam keadaan sadar, tensi seratus sepuluh per delapan puluh, nadi tujuh puluh delapan kali per menit, respirasi dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celsius.
 - b) Luka robek di pelipis mata kanan tepi luka tidak rata, ukuran kurang lebih dua centimeter
 - c) Hematom di bawah mata kiri
 - d) Bengkak di pipi sebelah kiri
 - e) Luka lecet di leher sebelah kanan sepanjang kurang lebih sepuluh centimeter.
 - f) Memar di bahu kiri seluas kurang lebih empat kali enam centimeter
 - g) Luka lecet multipel di punggung sebelah kanan pada area seluas kurang lebih lima belas kali dua puluh lima centimeter.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, saat ini di temukan tanda-tanda kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wiranda Mokodompis Alias Nanda :

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara;
- Bahwa mulanya pada hari hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 05.30 WITA Terdakwa I, saksi Randi Nurhamidin, saksi Suparno Suripno, saksi Jasman Paputungan, Giyar Mokoginta dan Rendi Manes berada di pesta perkawinan salah satu warga Desa Koranom Barat sedang duduk bersama dan meminum minuman keras jenis captikus, tidak lama kemudian saksi Randi Nurhamidin berselisih paham dengan Meji yang merupakan warga Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah yang mana saksi Randi Nurhamidin berteriak sehingga Terdakwa I merasa marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Randi Nurhamidin dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Randi Nurhamidin kemudian saksi Suparno Suripno membawa saksi Randi Nurhamidin dan saksi Jasman Paputungan ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari lokasi pemukulan dan kemudian Terdakwa I melanjutkan mengkonsumsi minuman keras bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Irfandi Ganggai mengatakan kepada Para Terdakwa yaitu saksi Randi Nurhamidin berada di rumah mertuanya kemudian Para Terdakwa dan Irfandi Ganggai mendatangi rumah mertua saksi Suparno Suripno kemudian Para Terdakwa bersama dengan Irfandi Ganggai kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Randi Nurhamidin yang mana Para Terdakwa sudah tidak ingat lagi memukul sebanyak berapa kali dan apa saja yang luka karena sudah terlalu mabuk minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Randi Nurhamidin telah melakukan perdamaian di hadapan Sangadi Desa Ibolian pada bulan Maret 2022;

Terdakwa II Wiranto Mokodompis Alias Nando :

- Bahwa keterangan di BAP benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA Terdakwa II bersama dengan Irfandi Ganggai sedang berada di depan rumah orang tua Terdakwa II yang beralamat di Desa Konarom Barat dan Terdakwa II melihat saksi Suparno Suripno, saksi Jasman Paputungan dan saksi Randi Nurhamidin yang mana saksi Randi Nurhamidin sudah mengalami luka lebam pada bagian wajah selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada saksi Randi Nurhamidin apa yang terjadi dan saksi Randi Nurhamidin mengatakan bahwa Terdakwa I telah memukulnya kemudian Terdakwa II melihat Irfandi Ganggai menganiaya saksi Randi Nurhamidin menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang yang mengenai wajah saksi Randi Nurhamidin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meleraikan keduanya namun Terdakwa II terkena tendangan dari saksi Randi Nurhamidin sehingga Terdakwa II merasa marah dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan milik saksi Randi Nurhamidin selanjutnya datang warga desa setempat meleraikan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Randi Nurhamidin mengalami luka robek pada bagian pelipis mata kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Randi Nurhamidin telah melakukan perdamaian di hadapan Sangadi Desa Ibolian pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Randi Nurhamidin, saksi Suparno Suripno, saksi Jasman Paputungan, Giar Mokoginta dan Rendi Manes berada di pesta perkawinan salah satu warga Desa Konarom Barat sedang duduk bersama dan meminum minuman keras jenis caprikus, tidak lama kemudian saksi Randi Nurhamidin berselisih paham dengan Meji yang merupakan warga Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah yang mana saksi Randi Nurhamidin berteriak sehingga Terdakwa I merasa marah dan langsung

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan terhadap saksi Randi Nurhamidin dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Randi Nurhamidin kemudian saksi Suparno Suripno membawa saksi Randi Nurhamidin dan saksi Jasman Paputungan ke rumah mertua saksi Suparno Suripno yang beralamat di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara;

- Bahwa sesampainya di rumah mertua saksi Suparno Suripno datang 3 (tiga) orang bernama Irfandi Ganggai Alias Fani bersama Para Terdakwa kemudian Irfandi Ganggai langsung memukul saksi Randi Nurhamidin dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Randi Nurhamidin bagian pelipis mata kanan sehingga pelipis mata kanan saksi Randi Nurhamidin mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Para Terdakwa memukul saksi Randi Nurhamidin dengan tangan terkepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan badan saksi Randi Nurhamidin;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Randi Nurhamidin mengalami luka robek di pelipis mata kanan, hermatom di bawah mata kiri, bengkak di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, memar di bahu kiri, dan luka lecet di punggung sebelah kanan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Randi Nurhamidin telah melakukan perdamaian di hadapan Sangadi Desa Ibolian pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Wiranda Mokodompis Alias Nanda dan Wiranto Mokodompis Alias Nando** dan dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun orang-orang tersebut diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya ialah sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi, namun tidak harus di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (*openlijk*);

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, melemparkan sesuatu ataupun mendorong. Dan “secara bersama-sama” dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah diisyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mulanya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 06.00 WITA Terdakwa I Terdakwa I, saksi Randi Nurhamidin, saksi Suparno Suripno, saksi Jasman Papatungan, Giyar Mokoginta dan Rendi Manes berada di pesta perkawinan salah satu warga Desa Koranom Barat sedang duduk bersama dan meminum minuman keras jenis captikus, tidak lama kemudian saksi Randi Nurhamidin berselisih paham dengan Meji yang merupakan warga Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah yang mana saksi Randi Nurhamidin berteriak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I merasa marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Randi Nurhamidin dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Randi Nurhamidin kemudian saksi Suparno Suripno membawa saksi Randi Nurhamidin dan saksi Jasman Papatungan ke rumah mertua saksi Suparno Suripno yang beralamat di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah mertua saksi Suparno Suripno datang 3 (tiga) orang bernama Irfandi Ganggai Alias Fani bersama Para Terdakwa kemudian Irfandi Ganggai langsung memukul saksi Randi Nurhamidin dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Randi Nurhamidin bagian pelipis mata kanan sehingga pelipis mata kanan saksi Randi Nurhamidin mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Para Terdakwa memukul saksi Randi Nurhamidin dengan tangan terkepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan badan saksi Randi Nurhamidin;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Randi Nurhamidin mengalami luka robek di pelipis mata kanan, hermatom di bawah mata kiri, bengkak di pipi sebelah kiri, luka lecet di leher sebelah kanan, memar di bahu kiri, dan luka lecet di punggung sebelah kanan sebagaimana dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/UPTD.M/14/I/2022 dengan kesimpulan: ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Wiranda Mokodompis Alias Nanda** dan **Terdakwa II Wiranto Mokodompis Alias Nando** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pengeroiyokan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Wiranda Mokodompis Alias Nanda** dan **Terdakwa II Wiranto Mokodompis Alias Nando** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, **Adyanti, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, dan **Jovita Agustien Saija, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Fajar Tri Kusuma Aji, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)